



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 18 /HK.03.1-Kpt/15/Prov/V/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN SUARA ULANG
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2020;
 - b. bahwa dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

Memperhatikan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN SUARA ULANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 adalah Sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 pada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 yaitu Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- KETIGA : Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibayarkan sesuai dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, dan atau sesuai dengan penetapan oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan melaksanakan tugas;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 2 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,
Ttd
H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas,



Deddy Herawan Z



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAMBI
 NOMOR 18 /HK.03.1-Kpt/15/Prov/V/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, SEKRETARIAT
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN
 SUARA ULANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 JAMBI TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN
1	KOTA SUNGAI PENUH	KOTO BARU
2	KERINCI	1. DANAU KERINCI
		2. SITINJAU LAUT
		3. BUKIT KERMAN
		4. GUNUNG RAYA
3	BATANGHARI	1. BAJUBANG
		2. MERSAM
		3. MARO SEBO ULU
		4. MUARO BULIAN
4	MUARO JAMBI	1. SUNGAI GELAM
		2. SUNGAI BAHAR
		3. JAMBI LUAR KOTA
5	TANJUNG JABUNG TIMUR	1. SADU
		2. MENDAHARA
		3. DENDANG

Ditetapkan di Jambi
 Pada tanggal 3 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAMBI,
 Ttd
 H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,


 Deddy Herawan Z